



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA

Fadhilah Mahfuzah^a, Helvia Putri^b

^a Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email: Fadhilah121997@gmail.com

^b Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email: 2320040043@uinib.ac.id

Naskah diterima: 1 Oktober 2024; revisi: 24 Oktober 2024; disetujui: 25 Oktober 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.174

Abstrak:

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian ditemukan putusan di Pengadilan Agama kasus gugatan istri setelah mengetahui suaminya memiliki perilaku seksual menyimpang. Penelitian hukum normative ini dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama perkara gugat cerai Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual suami sebelum menikah tidak diketahui istri hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama para istri mendapati suaminya memiliki perilaku seksual menyimpang. Berdasarkan pertimbangan hakim dari ketiga putusan, pihak isteri sebagai penggugat berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan suami memiliki perilaku seksual menyimpang meskipun regulasi hanya membenarkan karena sering terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga. Selain itu, adanya perilaku seksual menyimpang suami tidak akan mencapai tujuan pernikahan dan dalam hukum Islam penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang diharamkan. Persoalan perilaku seksual menyimpang di khawatirkan mendatangkan kemudharatan kalau rumah tangga tetap dipertahankan.

Kata Kunci: Perceraian, Seksual, Pertimbangan Hakim

LATAR BELAKANG

Perceraian menjadi salah satu cara yang diambil pasangan suami istri untuk melepaskan ikatan dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu.¹ Begitu banyak kasus perceraian terjadi di kalangan masyarakat dimana dilihat dari banyak nya wanita yang berstatus janda dan pria berstatus duda. Umumnya perceraian yang terjadi bukan karena ditinggal mati namun karena ditinggal hidup dalam artian kedua pasangan masih hidup dan mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah di bangun dalam bahtera rumah tangga.² Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kasus hubungan rumah tangga zaman dahulu dengan sekarang. Dahulu pihak suami memegang kendali terhadap istrinya. Jika pihak suami merasa sudah bosan dengan istrinya suami langsung manjatuhkan kata-kata talak tanpa berfikir panjang. Hal tersebut tidak dipermasalahkan karena suami punya hak talak. Akan tetapi keadaan berbanding terbalik di zaman sekarang, tidak hanya suami yang punya hak untuk menceraikan istrinya, istri pun sudah memiliki kuasa terhadap permintaan cerai kepada suaminya yang disebut dengan cerai gugat. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi beraninya seorang perempuan mengambil Keputusan untuk berpisah dari suaminya, salah satunya karena perilaku seksual menyimpang.

Persoalan seksualitas dari sudut pandang fiqh tidak akan pernah bisa lepas dari konteksnya. Aktivitas seksual manusia adalah sesuatu yang sangat pribadi, karena alasan keamanan hukum, Islam sangat memperhatikan masalah ini.³ Dalam aturan Islam Allah Swt menegaskan agar penyaluran hasrat seksual dikontrol dan prakteknya sesuai dengan etika agama dan manusia, maka sebelum itu diadakan pernikahan yang sah secara *syara'* dalam artian hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri dan haram hukumnya jika dilakukan dengan sesama jenis.⁴ Dalam dunia medis, perilaku seksual yang tidak normal disebut dengan penyimpangan seksual. Sesuai dengan perkembangan pengalaman manusia perilaku seksual yang muncul menjadi semakin rumit mendeteksi apakah

¹Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

²Manna, Doriza, and Oktaviani.

³Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 June 2017): 1-2, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

perilaku tersebut menyimpang atau tidak karena hanya sekedar metode atau model di satu tempat yang sudah biasa. Namun di tempat lain dianggap menyimpang dan kadang-kadang dalam jangka waktu tertentu polanya dianggap menyimpang dan di lain waktu polanya dianggap normal.⁵

Konsep dasar perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Munculnya undang-undang ini secara pragmatis bertujuan terhadap hak perkawinan di Indonesia, yang dalam prakteknya didukung oleh Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci berbagai permasalahan berkaitan dengan tata cara UU No. 1 Tahun 1974.⁶ Peraturan pemerintah memunculkan sejumlah hipotesis khususnya apakah penyimpangan seksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian atau tidak. Dalam undang-undang. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa untuk melanjutkan suatu perkara harus ada alasan yang benar-benar bisa diterima agar mempunyai dugaan kuat bahwa suami istri tidak akan lagi mencapai kehidupan yang rukun dan tumah tangga berjalan tidak bahagia. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 19 yang menyatakan jika salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit karena ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, maka pihak yang menghendaki untuk bercerai dapat menggunakan alasan tersebut, dan baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengesahkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga dijadikan Hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara.

Praktek penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga berdampak pada ketahanan rumah tangga yang dijalani. Dampak utamanya adalah sering terjadinya percekocokkan antara pasangan suami istri, renggangnya keharmonisan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Peralnya pihak istri sering mengetahui kalau suaminya melakukan penyimpangan seksual yang membuat pihak istri kerap kali meminta cerai dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang sudah terjalin.⁷ Oleh sebab itu, untuk memutuskan perkara gugatan

⁵ Taqwa Zabidi, "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity", *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (1 February 2019): 153-67, <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0616-0>.

⁶ et al., "Devisasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Millah* 20, no. 2 (2021): 417-48, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.

⁷Rafika Ridhaizzati and Nurus Shalihin, "Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual Dan Lesbian," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 10, no. 1 (2022): 86-100, <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.4547>.

cerai disebabkan perilaku seksual menyimpang dibutuhkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya di pengadilan. Apakah dengan alasan tersebut, hakim mengabulkan atau menolak dan putusan apa saja yang digunakan hakim dalam penyelesaiannya. Kajian ini membahas tiga persoalan, *Pertama*, Bagaimana duduk perkara gugatan perceraian karena perilaku seksual menyimpang. *Kedua*, Bagaimana putusan dan alasan hakim menetapkan dan memutuskan perkara gugatan karena suami memiliki perilaku seksual menyimpang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.⁸ Sumber data primer merupakan sumber data yang penting untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian, yaitu putusan Pengadilan Agama yaitu Perkara Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menguatkan penelitian, yaitu jurnal, buku-buku, situs internet yang relevan dan thesis. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah pustaka (library research) dengan mengumpulkan literatur atau penelitian-penelitian terdahulu.

ANALISIS DAN DISKUSI

Analisis Perceraian Dalam Rumah Tangga

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Tidak peduli berapa lama sudah menjalin hubungan romantis atau belum, hubungan yang dijalani romantis atau tidak, menikah atau belum, tetap perceraian dianggap sebuah solusi bagi sebagian pasangan yang tidak bisa mengatasi masalah rumah tangga. Perceraian tidak bisa dihentikan dan terus terjadi, sehingga mendatangkan trauma dan kecewa eksternal bagi banyak orang dan parahnya lagi bagi pasangan suami istri mendatangkan efek negatif terhadap diri seperti bisa

⁸ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Pertama (Jawa Timur, 2021).

menderita gangguan jiwa akibat perceraian.⁹ Menurut Islam dalam kasus perceraian tidak ditemukan ayat-ayat yang melarang dan membolehkan, namun kebanyakan dalam Al-Qur'an ditemukan ayat yang membahas tentang talaq, diantaranya dalam firman Allah Swt dijelaskan: "Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya". (QS. at-Thalaq: 1). Ayat tersebut dikuat dengan firman Allah Swt sebagai berikut: "Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami lain". (QS. Al-Baqarah: 232). Secara umum walaupun tidak ada penjelasan mengenai kepastian kebolehan dan larangan perceraian, namun hukum asalnya "makruh (tercela)". Akan tetapi hukumnya akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, terkadang bisa menjadi wajib, sunnah, haram, dan mubah.¹⁰

Jenis perceraian itu ada dua, *pertama*: Thalaq. *Kedua*: Cerai Gugat. Dari kedua jenis perceraian tersebut, cerai gugat menjadi fokus permasalahan, dimana cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri tanpa dibayar dengan harta.¹¹ Cerai gugat terjadi tentu dilatarbelangi dengan alasan yang membuat pihak istri berani mengambil keputusan bercerai. Diantaranya, *pertama*: nafkah lahir dan bathin selama enam bulan berturut tidak diberikan. *Kedua*: selama empat tahun berturut suami meninggalkan isteri tanpa ada kabar berita. *Ketiga*: masih ada hutang mahar dari suami kepada istri yang belum lunas. *Keempat*: terdapat perlakuan buruk suami kepada isteri yang menyakiti, menganiaya dan membahayakan keselamatan istri, seperti kekerasan dan penyimpangan seksual.¹²

Beralih dari jenis, ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian seperti perbedaan pendapat, pertengkaran terus menerus yang berujung pada hilangnya cinta dan kasih sayang. Pertengkaran membuat perasaan benci dan tidak percaya terhadap pasangan semakin bertambah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan memicu perceraian.¹³ Selanjutnya, jika dilihat lebih dalam lagi terhadap kasus gugatan cerai ada dampak yang mempengaruhi kehidupan setelah bercerai. Tentu dari dampak perceraian, objek utama yang merasakan adalah para

⁹Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.

¹⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam, Aura* (Lampung, 2018).

¹¹ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat* 2, 2021. Hal. 17.

¹² Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, ed. Muzaynah Aan, 2018.

¹³ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50.

pihak yang bercerai dengan merasakan tekanan batin perceraian.¹⁴ Selanjutnya anak sibuah hati akan merasakan dampak secara psikologis akibat dari perceraian.¹⁵ Selain itu, pihak keluarga juga turut merasakan kesengsaraan dari pihak yang bercerai.¹⁶

Mengamati masalah perceraian tidak terlepas dari bagaimana seharusnya setiap pasangan mesti menjaga rumah tangga supaya tetap Sakinnah Mawaddah Warahmah dengan tindakan yang positif seperti berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga. Tentu banyak cara yang bisa menjaga hubungan suami istri kembali membaik, diantaranya mediasi, nasehat dari para pihak yang mendorong untuk menjaga keamanan rumah tangga dan menjaga komunikasi yang baik serta memperdalam ilmu agama tentang perceraian. Perlu juga untuk melihat, bahwa ada banyak dampak negatif yang akan dirasakan ketika suami istri sudah memutuskan untuk berpisah.

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan rumah tangganya sejahtera, harmonis dan bebas konflik. Dalam ajaran Islam, cita-cita ini sering disebut dengan keluarga sakinah,” artinya keluarga yang dipenuhi wa rahmah, saling mencintai dan menyayangi. Syariat Islam sangat menganjurkan pernikahan untuk mencegah pengikutnya dari melakukan perzinahan. Tentu saja, di sini perkawinan juga mempunyai aspek lain yaitu melahirkan dan mengembangkan keturunan dengan melakukan hubungan seks setelah menikah yang menjadi potensi terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Potensi inilah yang membuat manusia mampu melahirkan keturunan dan kelestarian kehidupan tetap terjaga.¹⁷ Namun dengan hubungan seksual dalam rumah tangga, tidak hanya medatangkan kebahagiaan dan keharmonisan, akan tetapi dengan hubungan seksual bisa membuat hancurnya ketahanan rumah tangga disebabkan praktek perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran islam dan norma. Penyimpangan seksual disebut dengan istilah deviasi seksual yaitu perilaku seks menyimpang seseorang yang jauh

¹⁴ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*.

¹⁵ Fitriyani Lie et al., “DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK,” *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (2019): 114–23, <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.

¹⁶ Pardi Suratno and Sri Budiyo, “Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen Orang-Orang Kotagede Karya Darwis Khudori,” *WIDYA DIDAKTIKA - Jurnal Ilmiah Kependidikan* 1, no. 2 (2022): 35–41, <https://doi.org/10.54840/juwita.v1i2.50>.

¹⁷Ridhaizzati and Shalihin, “Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual Dan Lesbian.”

dari aturan atau norma pada umumnya.¹⁸ Berbagai kasus perceraian di Indonesia muncul akibat perilaku seksual menyimpang dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

Penyimpangan seksual yang berujung pada perpisahan ditemukan pada berbagai pilihan, termasuk Pilihan Nomor 425/Pdt. G/2016/PA.Crp. Dalam putusan tersebut, penguasa yang ditunjuk memperbolehkan tuntutan pihak yang Tergugat untuk memaksa satu bain sughra terpisah dari Penggugat terhadap pihak Tergugat. Majelis mengabulkan dalil pihak Tergugat karena Termohon telah melakukan perbuatan homoseksual terhadap pihak Tergugat yang merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual. Kemudian Pilihan Nomor 1731/Pdt. G/2014/PA.Tbn. Perkara ini dicatat dengan alasan pihak Tergugat merasa Termohon mempunyai penyimpangan seksual, dimana Penggugat melakukan hubungan seksual dengan anak tirinya yang masih di bawah umur. Akhirnya, atas pilihan penguasa yang ditunjuk, Termohon memberikan talaq bain sughra terhadap pihak yang Tergugat. Selain itu, Pilihan Nomor 0361/Pdt. G/2017/Pa. Bn, dalam pilihan ini pihak Tergugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat melakukan perbuatan seksual yang tidak senonoh terhadap adik sepupu pihak yang dirugikan serta tergugat juga sering meminum obat-obatan terlarang dan menenggak minuman cocktail. Dalam pilihannya, penguasa yang ditunjuk juga menyerahkan satu bain sughra yang terpisah dari Termohon kepada pihak yang Tergugat.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CERAI GUGAT KARENA PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG (Studi kasus Putusan Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp)

Pengadilan agama merupakan putusan yang khusus memutuskan perkara masyarakat islam. Dalam undang-undang No 3 Tahun 2003, peradilan agama mengadili perkara rakyat islam, *pertama*: Perkawinan. *Kedua*: kewarisan. *Ketiga*: wakaf dan shadaqah.²⁰ Sumber hukum peradilan agama diantaranya, *pertama*: HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*). *Kedua*: RBg (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*). *Ketiga*: Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). *Keempat*: BW (*Burgerlijke Wetboek*). *Kelima*: WvK (*Wetboek van*

¹⁸ et al., "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam."

¹⁹ Sofyan Suri, "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis yurisprudensi No. 630/P.Dt G/2009/ PAJT Di Jakarta Timur)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 65-66

²⁰ Herinawati Laila M. Rasyid, ed., *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, Pertama (Sulawesi, 2015).

Koophandel). *Keenam*: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. *Ketujuh*: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Kedelapan*: undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975. *Kesembilan*: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. *Kesepuluh*: Inpres Nomor 1 Tahun 1991. *Kesebelas*: Yurisprudensi. *Keduabelas*: Kitab-kitab Fikih. *Ketigabelas*: Hukum Materil.²¹

Penggerak dalam putusan pengadilan agama adalah seorang hakim karena kekuasaan kehakiman dalam memutuskan perkara merupakan hal yang penting di negara hukum demokratis. Dalam pasal 24 ayat 1 undang-undang 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan bahwa putusan hakim itu merupakan pengucapan hakim dalam sidang yang terbuka baik berupa pemindaan atau lepas dari segala tuntutan hukum serta sudah diatur menurut cara dalam KUHP.²² Pengadilan agama memiliki kewenangan dalam mengadili perkara:

- a. Kekuasaan atribusi. Kekuasaan atribusi merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.
- b. Kekuasaan kehakiman distribusi. Kekuasaan kehakiman distribusi merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa jenis perkara berdasarkan tempat tinggal atau domisili tergugat. Selain itu, dalam memutuskan perkara hakim mesti mendengarkan pihak-pihak berperkara, kemudian menilai kredibilitas pihak kemudian menentukan putusan sesuai dengan tafsirannya dan penilaian pribadi sebagai penegak hukum.²³

Betapa pentingnya ada penegak hukum dalam suatu negara, salah satunya pengadilan agama yang bergerak dalam perkara-perkara masyarakat muslim. Perkara yang muncul tidak semua bisa diatasi oleh pengadilan lain, seperti pengadilan negeri dan pengadilan lainnya, karena setiap perkara ada bidang masing-masing sesuai dengan penyelesaiannya. Apalagi badan penegak hukum

²¹ M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara PERADILAN AGAMA*, ed. Tolkah (Semarang, 2022).

²² Josef M Monteiro, “13095-ID-Putusan-Hakim-Dalam-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 130–39.

²³ Mulham Jati Aksi Arif Rahman, Sofyan, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Mulham Jati Aksi,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 79–98.

pengadilan seperti hakim dalam memutuskan perkara tentu memutuskan perkara sesuai dengan keilmuannya dibidang perkara yang diadili dan sebelum memutuskan perkara hakim perlu bijak dan memperhatikan kemaslahatan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat keraguan dalam putusan.

Dalam perkara pengajuan yang dilakukan oleh penggugat memang benar adanya penyimpangan seksual yang dilakukan tergugat dengan teman laki-laki tergugat. Perkara tersebut sudah tercatat di Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 Agustus 2016 yang berisi tentang pihak yang dirugikan dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Pihak yang dirugikan dan keluarga pihak yang berperkara berjalan secara satu kesatuan dan konkordansi selama kurang lebih empat belas hari, namun sejak saat itu mulai sering terjadi tanya jawab dan pertengkaran karena tidak adanya bantuan dari tergugat kepada pihak yang tersinggung oleh tergugat. Dalam putusan juga menyatakan bahwa pihak tergugat jarang menggauli penggugat ibarat mempunyai masalah seksual. Penggugat membaca membaca dan mendapati pesan tergugat dengan kurir kalau tergugat ingin melakukan oral seks.

Atas dasar tersebut, pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkaranya ketika persidangan Penggugat hadir dalam persidangan tanpa dihadiri Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil dengan relaas secara patus dan resmi. Sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya dalam pasal 149 dan 150 R.Bg, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus secara verstek tanpa kehadiran Tergugat. Mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, namun majelis hakim di awal persidangan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali, tetapi ajakan hakim tidak membuahkan hasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Selanjutnya posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih ada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, selain itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula. Majelis hakim menilai alasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, dengan alasan tersebut pengadilan bisa mengabulkan gugatan Penggugat setelah adanya kejelasan terhadap hal-hal yang mendatangkan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu harus ada pembuktian oleh dua unsur dari pasal tersebut yaitu: *pertama*. Antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. *kedua*. Antara suami istri tersebut tidak ditemukan jalan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. dalam memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan qarinah yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (broken marriage), sehingga alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kalau tujuan perkawinan itu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ternyata Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ditemukan sikap tidak saling mencintai lagi, tidak saling pengertian dan tidak saling melindungi dan bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi punya keinginan meneruskan rumah tangganya, maka kedua belah pihak sudah jauh melanggar norma agama dan norma hukum. Jadi perceraian dapat dijadikan jalan alternatif menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Alasan lainnya, hukum Islam memandang masalah perceraian sebagai “Tasrih bi ihsan” (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) yang dikuatkan dengan firman Allah Swt dalam Surat al-baqarah ayat 229: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan fakta, in casu Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat kalau jalan perceraian lebih maslahat dan dapat memberikan kepastian hukum dari pada memilih jalan untuk meneruskan perkawinan, kaena dikhawatirkan akan mendatangkan mudhorat yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari

pada mengambil suatu manfaat”.. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian karena pertama adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan terus menerus setidaknya sejak hidup berpisah selama 5 bulan terakhir karena selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu kembali dan kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

KESIMPULAN

Dari kasus perkara Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp menggambarkan bahwa suami tergugat mengalami kelainan seksual dengan perbuatan seksual yang menyimpang dan penyimpangan seksual tersebut terjadi setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Ada kemungkinan bahwa tuntutan cerai yang didasarkan pada perilaku seksual menyimpang, seperti praktik oral seks yang dianggap tidak masuk akal atau melanggar perjanjian pernikahan dan menjadi alasan yang valid dalam tuntutan cerai. Permasalahan penyimpangan seksual juga sudah dibahas dan di atur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nur Rochmah Dyah P, and Yoga Putra Pamungkas. “Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web,” n.d., 52–58.
- Achmad Anwar Abidin “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang,” *Prosiding Seminar Nasional Dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2008, 545–63.
- Al-qur, Alam Perspektif, and S Al. “Penyimpangan Seksual” 5, no. 1 (2020): 83–105.
- Arif Rahman, Sofyan, Mulham Jati Aksi. “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Mulham

- Jati Aksi." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 79–98.
- Ah. Badawi, and Khoiruddin Nasution. "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Millah* 20, no. 2 (2021): 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.
- Badawi, Ah. "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective" 20, no. 2 (2021): 417–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat* 2, 2021.
- Ciek Julyati Hisyam and Abdul Rahman Hamid, "SOSIOLOGI Perilaku Menyimpang" (Jakarta: LPP Press: 2015), hal. 3 n.d.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.
- Di, Pencegahannya, and Kabupaten Jombang. "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang." *Prosiding Seminar Nasional Dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2008, 545–63.
- Herinawati Laila M. Rasyid, ed., *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, Pertama (Sulawesi, 2015).
- Khisni. *Hukum Peradilan Agama*. Unisula Press. Pertama. Semarang, 2011.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, ed. *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*. Pertama. Sulawesi, 2015.
- Lie, Fitriyani, Pupung Puspa Ardini, Setiyo Utoyo, and Yenti Juniarti. "DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK." *Jurnal Pelita PAUD* 4, no. 1 (2019): 114–23. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50.
- M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara PERADILAN AGAMA*, ed. Tolkah (Semarang, 2022).
- Monteiro, Josef M. "13095-ID-Putusan-Hakim-Dalam-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia.Pdf." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 130–39.
- Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an" 5, no. 1 (2020): 83–

105.

- Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 June 2017): 1-2, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Nur, Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pertama. Jawa Timur, 2021.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam. Aura*. Lampung, 2018.
- Ridhaizzati, Rafika, and Nurus Shalihin. "Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual Dan Lesbian." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 10, no. 1 (2022): 86–100. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.4547>.
- Rofiq, M Khoirur. *Hukum Acara PERADILAN AGAMA*. Edited by Tolkah. Semarang, 2022.
- Silvia Anita Yuningsih et al., "*PENDIDIKAN SEKSUALITAS Pada Daur Kehidupan*", (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA: 2023), hal. 142 n.d.
- Sofyan Suri, "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis yurisprudensi No. 630/P.Dt G/2009/ PAJT Di Jakarta Timur)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 65-66.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Edited by Muzayanah Aan, 2018.
- Suratno, Pardi, and Sri Budiyono. "Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen Orang-Orang Kotagede Karya Darwis Khudori." *WIDYA DIDAKTIKA - Jurnal Ilmiah Kependidikan* 1, no. 2 (2022): 35–41. <https://doi.org/10.54840/juwita.v1i2.50>.
- Taqwa Zabidi, "Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity", *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (1 February 2019): 153-67, <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0616-0>.
- Yuningsih, Silvia Anita, Rizki Natia Wiji, Fatma Nadia, Penerbit Cv, and Eureka Media Aksara. *No Title*, n.d.